



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Hutan (0752) 7750560 Pajakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
KECAMATAN : AKABILURU

NOMOR URUT			LAMPA				NOMOR URUT			BARU							
KAB.	KEC.	MAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	MAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
			SD NEGERI								SD NEGERI						
139	1	1	SDN 01 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akahluru	101130806 001	10 139	132	1	1	UPTD SD Negeri 01 Kt. Tengah Batu Hampa		Koto Tengah	Akahluru	101130806 001	10 139	10304219
140	2	2	SDN 02 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akahluru	101130806 002	10 140	133	2	2	UPTD SD Negeri 02 Kt. Tengah Batu Hampa		Piliding	Akahluru	101130806 002	10 140	10304264
141	3	3	SDN 03 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akahluru	101130806 003	10 141	134	3	3	UPTD SD Negeri 03 Kt. Tengah Batu Hampa		Sungai Cuhadak	Akahluru	101130806 003	10 141	10304806
142	4	4	SDN 04 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akahluru	101130806 004	10 142	135	4	4	UPTD SD Negeri 04 Kt. Tengah Batu Hampa		Tambun Juk	Akahluru	101130806 004	10 142	10304643
143	5	5	SDN 05 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akahluru	101130806 005	10 143	136	5	5	UPTD SD Negeri 05 Kt. Tengah Batu Hampa		Seberang Parit	Akahluru	101130806 005	10 143	10304670
144	6	6	SDN 06 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akahluru	101130806 006	10 144	137	6	6	UPTD SD Negeri 06 Kt. Tengah Batu Hampa		Batu Tanyuah	Akahluru	101130806 006	10 144	10304684
145	7	1	SDN 01 Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akahluru	101130806 007	10 145	138	7	1	UPTD SD Negeri 01 Batu Hampa		Beringin Indah	Akahluru	101130806 007	10 145	10304707
146	8	2	SDN 02 Batu Hampa	Batu Hampa	Akahluru	101130806 008	10 146	139	8	1	UPTD SD Negeri 01 Durian Gadang		Beringin	Akahluru	101130806 008	10 146	10304753
147	9	3	SDN 03 Batu Hampa *)		Akahluru	101130806 009	10 147				SDN 03 Batu Hampa Dihapus Tahun 2008				101130806 009	10 147	
148	10	4	SDN 04 Batu Hampa	Batu Hampa	Akahluru	101130806 010	10 148	140	9	2	UPTD SD Negeri 02 Batu Hampa		Koto Ramel	Akahluru	101130806 010	10 148	10304837
149	11	5	SDN 05 Batu Hampa	Batu Hampa	Akahluru	101130806 011	10 149	141	10	3	UPTD SD Negeri 03 Batu Hampa		Koto Baru	Akahluru	101130806 011	10 149	10304865
150	12	6	SDN 06 Batu Hampa	Batu Hampa	Akahluru	101130806 012	10 150	142	11	2	UPTD SD Negeri 02 Durian Gadang		Kapalo Koto	Akahluru	101130806 012	10 150	10304882
151	13	7	SDN 07 Batu Hampa *)		Akahluru	101130806 013	10 151				SDN 07 Batu Hampa Dihapus Tahun 2008				101130806 013	10 151	
152	14	1	SDN 01 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akahluru	101130806 014	10 152	143	12	1	UPTD SD Negeri 01 Sarik Laweh		Koto Baru	Akahluru	101130806 014	10 152	10304730
153	15	2	SDN 02 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akahluru	101130806 015	10 153	144	13	2	UPTD SD Negeri 02 Sarik Laweh		Negeri Gadang	Akahluru	101130806 015	10 153	10304774
154	16	3	SDN 03 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akahluru	101130806 016	10 154	145	14	3	UPTD SD Negeri 03 Sarik Laweh		Sawah Padang	Akahluru	101130806 016	10 154	10304817
155	17	4	SDN 04 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akahluru	101130806 017	10 155	146	15	4	UPTD SD Negeri 04 Sarik Laweh		Njur Kapalo Koto	Akahluru	101130806 017	10 155	10304832
156	18	5	SDN 05 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akahluru	101130806 018	10 156	147	16	5	UPTD SD Negeri 05 Sarik Laweh		Beruah Andaleh	Akahluru	101130806 018	10 156	10304874
157	19	6	SDN 06 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akahluru	101130806 019	10 157	148	17	6	UPTD SD Negeri 06 Sarik Laweh		Koto Malintang	Akahluru	101130806 019	10 157	10304976
158	20	7	SDN 07 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akahluru	101130806 020	10 158	149	18	7	UPTD SD Negeri 07 Sarik Laweh		Negeri Gadang	Akahluru	101130806 020	10 158	10304971
159	21	1	SDN 01 Sungai Balantak	Sungai Balantak	Akahluru	101130806 021	10 159	150	19	1	UPTD SD Negeri 01 Sungai Balantak		Bawah	Akahluru	101130806 021	10 159	10304996